



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan driver/supir media, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di rumah orang tua (Ibu Nur Aidah) di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan., sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjual alat musik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tanggal 29 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/46/VII/2011, tertanggal 15 Juli 2011

2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah semula Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersamadi Xxxxx, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;;

6.1. Termohon memiliki rasa cemburu atau tidak suka kepada Pemohon seperti ketika mantan pacar Pemohon menghubungi Pemohon terkait undangan pernikahannya;

6.2. Termohon merasa memiliki semua harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, serta Termohon merendahkan harga diri Pemohon;

6.3. Termohon perhitungan dengan Pemohon terkait harta bersama seperti Termohon meminta uang sewa mobil yang di pakai oleh Pemohon untuk bekerja, padahal mobil tersebut merupakan mobil yang di dapatkan setelah menikah (harta bersama);

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Mei tahun 2024 karena sudah tidak nyaman lagi maka Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Hal 2 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) bulan;

8. Bahwa keluarga Pemohontelah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon(PEMOHON);
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dengan maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Herning Hambarrukmi, M.H.I. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Pekalongan) tanggal 19 November 2024, mediasi berhasil sebagian :

1. Harta bersama selama pernikahan Pemohon dan Termohon adalah :

Hal 3 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Rumah tempat tinggal di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat dengan SHM No. 00903 dengan batas-batas :

- Utara : Rumah atas nama Ibu Chaerunnisa
- Selatan : Jalan Gang
- Barat : Jalan kecil yang seberang rumah atas nama Ibu Nur

Sholehah

- Timur : Rumah atas nama Bapak Sujai

b. Kendaraan mobil Toyota Avanza atas nama M. Muhiddin warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi G 1453 CH nomor BPKB O00761741 nomor mesin 2NRF632936

c. Kendaraan motor honda scoopy atas nama M. Muhiddin warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi G 6472 SH nomor BPKB P-02972060 nomor mesin JM3IE2750968

2. Bahwa poin 1a dan 1c menjadi milik Termohon yaitu Ibu TERMOHON;

3. Bahwa poin 1b menjadi milik Pemohon yaitu Bapak PEMOHON;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon menjalankan usaha bersama yang saat ini masih ada sisa barang dagangan yang berada di rumah dan di toko;

Dan untuk pembagian sisa barang dagangan tersebut disepakati bahwa barang dagangan di rumah dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk kedua belah pihak dan barang dagangan di toko menjadi milik Pemohon;

5. Nafkah mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon pemberian berupa hasil sisa barang dagangan yang berada di rumah yang dibagi 2 (dua) tersebut;

Hal 4 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nafkah Iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

7. Untuk keberlanjutan usaha masing-masing pihak, No WA Business yang dipegang Pemohon akan diberikan kepada Termohon beserta sim card nya dengan Nomor 082324529900 dengan ketentuan domain customer luar jawa tetap dihandle oleh pihak Pemohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 28 Oktober 2024 yang kemudian Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada permohonan cerai talak posita nomor 6 (enam) point 1 (satu) yaitu *"Termohon memiliki rasa cemburu atau tidak suka kepada Pemohon seperti ketika mantan pacar Pemohon menghubungi Pemohon terkait undangan pernikahannya"* adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah Termohon dianggap cemburu sebagai istri, menurut Termohon hal tersebut adalah wajar. Termohon merasa terganggu dikarenakan Pemohon masih berhubungan berupa berkomunikasi dengan mantan pacar. Namun Pemohon marah dan pergi dari rumah saat diingatkan oleh Termohon. Termohon tidak sanggup kalau ada wanita lain didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Selama ini Termohon menjadi istri yang menurut dengan suami atau Pemohon, namun Termohon sering di bohongi oleh Pemohon, dan Pemohon sering melakukan kesalahan yang sama;
3. Bahwa pada permohonan cerai talak posita nomor 6 (enam) point 2 (satu) yaitu *"Termohon merasa memiliki semua harta bersama antara*

Hal 5 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemon dengan Termohon, serta Termohon merendahkan harga diri Pemohon” adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah bahwa Termohon memiliki modal untuk usaha berjualan alat musik (rebana) yang hasilnya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pada awal menikah Termohon sudah mempunyai uang sendiri, maka Termohon bukan menguasai, namun melindungi harta miliki Termohon sendiri dan kebutuhan tetap terpenuhi. Termohon meminta Pemohon untuk bekerja supaya mempunyai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, karena pada saat itu keadaan ekonomi Termohon masih menurun namun Pemohon malah tersinggung dan menganggap Termohon merendahkan Pemohon;

4. Bahwa pada permohonan cerai talak posita nomor 6 (enam) point 3 (satu) yaitu “Termohon perhitungan dengan Pemohon terkait harta bersama seperti Termohon meminta uang sewa mobil yang di pakai oleh Pemohon untuk bekerja, padahal mobil tersebut merupakan mobil yang di dapatkan setelah menikah (harta bersama)” adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah awalnya Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk memakai mobil bersama dengan tujuan untuk bekerja dan disewakan kepada orang lain, tetapi selama 2 (dua) bulan terakhir Termohon tidak memberikan uang nafkah dari hasil bekerja dan menyewakan mobil bersama tersebut. Sehingga Termohon meminta uang nafkah dari uang sewa mobil tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Termohon (**TERMOHON (ALM)**);

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik tertulis tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa pada jawaban nomor 2 (dua) yaitu **tidak benar**, yang **benar** adalah Pemohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan mantan pacar Pemohon, namun Termohon hanya menuduh karena cemburu tanpa alasan, serta Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon seperti Termohon sering keluar dari rumah walaupun sudah dilarang oleh Pemohon;
3. Bahwa pada jawaban nomor 3 (tiga) yaitu **tidak benar**, yang **benar** adalah bahwa sejak awal menikah Termohon bekerja sebagai penjahit dengan modal milik Termohon sendiri yaitu mesin jahit, setelah menikah Pemohon memulai usaha berjualan alat musik (rebana) dengan modal yang berasal dari mitra kerja yang ada di kota Jepara bukan dari Termohon. Kemudian Termohon tidak pernah meminta Pemohon untuk bekerja supaya mempunyai penghasilan tambahan, namun Termohon hanya mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa bekerja dan tidak mau bekerja, serta Termohon sering merendahkan dan membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain;
4. Bahwa pada jawaban nomor 4 (empat) yaitu **tidak benar**, yang **benar** adalah bahwa Pemohon tidak meminta izin kepada Termohon untuk memakai mobil bersama dengan tujuan untuk bekerja dikarenakan Pemohon sudah direndahkan oleh Termohon sehingga Pemohon memiliki inisiatif membawa mobil bersama tanpa izin untuk bekerja, dan Termohon mengetahui Pemohon bekerja menggunakan mobil bersama ketika Pemohon memberikan uang hasil bekerja kepada Termohon. Kemudian Pemohon tidak memberikan nafkah selama 1 (satu) bulan terakhir pada pertengahan bulan September sampai bulan Oktober tahun 2024 karena pada saat bulan itu waktunya perawatan mobil (ganti ban dan servis rutin),

Hal 7 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu Termohon malah meminta secara langsung uang sewa mobil kepada kantor sekretariat media;

5. Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan Cerai Talak atas permintaan dari Termohon sendiri dengan berkata *"La wes ra di urus, jare pak diurus? kok sampe saiki durung diurus, tapi ojo gelo lho nek wes ora urip karo aku"*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menolak seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon;
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsider

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik tertulis tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon baik dalam permohonan maupun dalam replik, kecuali yang secara tegas diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah tertuang dalam Jawaban Termohon. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, mengesampingkan replik dari Pemohon. Selanjutnya akan Termohon sampaikan pada sidang pembuktian nanti;

Hal 8 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas tersebut, Termohon memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Termohon (**TERMOHON (ALM)**);
2. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 29 Mei 2015 atas nama M. Muhidin, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 474/46/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2), diberi tanggal di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 18 Mei 2015, atas nama M. Muhidin, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal di paraf;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1.-----

SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi adalah tetangga dan teman Pemohon;

Hal 9 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Sarirotul Karomah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon betengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2024;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pernah menyusul Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.-----

SAKSI 2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon mengganggu Pemohon tidak

Hal 10 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja padahal Pemohon dan Termohon mempunyai usaha bersama dagang ala-alat musik rebana yang hasilnya untuk keluarga;

- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah memberi uang kepada Termohon untuk bekal ziarah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir yang mengantar grup rebana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir grup rebana rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai sopir menurut keterangan Pemohon sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hanya cukup untuk beli bensin dan tol;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa selama pisah rumah sejak Januari 2024 terkadang Pemohon masih pulang ke rumah kediaman bersama, namun sejak awal Mei 2024 sama sekali tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 474/46/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1), diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 18 Mei 2015, atas nama M. Muhidin, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2) diberi tanggal di paraf.

Hal 11 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **SAKSI T1**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 25 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama M. Muhidin sebagai suami Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun kemudian saksi jarang melihat kebersamaan Pemohon dan Termohon karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering pergi bersama;
 - Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon masih serumah namun Pemohon tinggal di lantai 2 dan Termohon tinggal di lantai 1, tetapi sejak lebaran 2024 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat semula pada saat malam hari lantai atas lampu selalu dimatikan, namun sejak sekitar Januari 2024 saat malam hari lampu lantai 2 menyala dan di balkon ada cucian milik Pemohon;
 - Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 12 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI T2**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 17 April 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx Desa Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama M. Muhidin sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar dan sejak Bulan Januari 2024 saksi tidak pernah melihat kebersamaan antara Pemohon dan Termohon padahal sebelumnya Pemohon dan Termohon sering pergi bersama, serta saksi juga melihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang alat musik rebana dan ikut menjadi vocal rebana;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa selain sebagai pedagang Pemohon bekerja sebagai driver kelompok sholawatan;
- Bahwa saksi tidak ada sengketa mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon karena sudah sepakat;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 13 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 3 Januari 2025 dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Januari 2025 secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 14 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Herning Hambarrukmi, M.H.I., (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian, dengan kesepakatan yaitu :

1. Harta bersama selama pernikahan Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Rumah tempat tinggal di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat dengan SHM No. 00903 dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah atas nama Ibu Chaerunnisa
 - Selatan : Jalan Gang
 - Barat : Jalan kecil yang seberang rumah atas nama Ibu Nur Sholehah
 - Timur : Rumah atas nama Bapak Sujai
 - b. Kendaraan mobil Toyota Avanza atas nama M. Muhiddin warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi G 1453 CH nomor BPKB 000761741 nomor mesin 2NRF632936
 - c. Kendaraan motor honda scoopy atas nama M. Muhiddin warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi G 6472 SH nomor BPKB P-02972060 nomor mesin JM3IE2750968

Hal 15 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa poin 1a dan 1c menjadi milik Termohon yaitu Ibu TERMOHON;
- 3 Bahwa poin 1b menjadi milik Pemohon yaitu Bapak PEMOHON.
- 4 Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon menjalankan usaha bersama yang saat ini masih ada sisa barang dagangan yang berada di rumah dan di toko.

Dan untuk pembagian sisa barang dagangan tersebut disepakati bahwa barang dagangan di rumah dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk kedua belah pihak dan barang dagangan di toko menjadi milik Pemohon;
- 5 Nafkah mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon pemberian berupa hasil sisa barang dagangan yang berada di rumah yang dibagi 2 (dua) tersebut;
- 6 Nafkah Iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- 7 Untuk keberlanjutan usaha masing-masing pihak, No WA Business yang dipegang Pemohon akan diberikan kepada Termohon beserta sim card nya dengan Nomor 082324529900 dengan ketentuan domain customer luar jawa tetap dihandle oleh pihak Pemohon;

Oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2016 tentang " Prosedur Mediasi di Pengadilan ";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun akan tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 16 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon memiliki rasa cemburu atau tidak suka kepada Pemohon seperti ketika mantan pacar Pemohon menghubungi Pemohon terkait undangan pernikahannya, Termohon merasa memiliki semua harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, serta Termohon merendahkan harga diri Pemohon, Termohon perhitungan dengan Pemohon terkait harta bersama seperti Termohon meminta uang sewa mobil yang di pakai oleh Pemohon untuk bekerja, padahal mobil tersebut merupakan mobil yang di dapatkan setelah menikah (harta bersama), yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian besar dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selain dari hal-hal tersebut diatas khususnya dalil-dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, adapun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon khususnya dalil-dalil tentang penyebab terjadinya

Hal 17 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR juncto 1865 KUHPdata Pemohon maupun Termohon patut dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan bemeterai cukup serta cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang

Hal 18 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 290, 291, 292 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan bemeterai cukup serta cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing bernama SAKSI T1 dan SAKSI T2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hal 19 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Termohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 290, 291, 292 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang didukung alat bukti P.1, P.3 dan T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* adalah kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon didukung dengan alat bukti P.2 dan T.1, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2011 yang tercatat pada KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :

Hal 20 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon memiliki rasa cemburu atau tidak suka kepada Pemohon seperti ketika mantan pacar Pemohon menghubungi Pemohon terkait undangan pernikahannya;
- Termohon merasa memiliki semua harta bersama dan Termohon merendahkan harga diri Pemohon;
- Termohon perhitungan dengan Pemohon terkait harta bersama seperti Termohon meminta uang sewa mobil yang dipakai oleh Pemohon untuk bekerja, padahal mobil tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dan Termohon menyatakan bahwa :

- Termohon cemburu karena Termohon merasa terganggu karena Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacar Pemohon, jika diingatkan Pemohon marah dan pergi dari rumah;
- Termohon tidak menguasai, tetapi Termohon sebelum menikah mempunyai uang sendiri, Termohon hanya melindungi harta milik Termohon;
- Termohon bukan meminta uang sewa mobil, tetapi karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama 2 (dua) bulan dan tidak memberikan uang sewa mobil, maka Termohon memintanya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil masing-masing sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan :

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menganggap Pemohon tidak bekerja, sedangkan Pemohon dan Termohon memiliki usaha dagang bersama;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi-saksi Termohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal 21 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon didukung dengan keterangan para saksi dari Pemohon dan para saksi dari Termohon tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada mantan pacar Pemohon dan masalah komunikasi yang sudah tidak baik antara Pemohon dan Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2024 hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah Termohon cemburu kepada mantan pacar Pemohon dan komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2024 hingga sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal 22 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



7. Bahwa terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan keduanya namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena masalah Termohon cemburu kepada mantan pacar Pemohon dan komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, akhirnya sejak awal Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang dan sejak berpisah keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan pecahnya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang

Hal 23 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal

Hal 24 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 25 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan dari Mediator yang bernama Herning Hambarrukmi, M.H.I. tanggal 19 November 2024, mediasi antara Pemohon dan Termohon telah berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Harta bersama selama pernikahan Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Rumah tempat tinggal di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat dengan SHM No. 00903 dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah atas nama Ibu Chaerunnisa
 - Selatan : Jalan Gang
 - Barat : Jalan kecil yang seberang rumah atas nama Ibu Nur Sholehah
 - Timur : Rumah atas nama Bapak Sujai

Hal 26 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kendaraan mobil Toyota Avanza atas nama M. Muhiddin warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi G 1453 CH nomor BPKB O00761741 nomor mesin 2NRF632936;

c. Kendaraan motor honda scoopy atas nama M. Muhiddin warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi G 6472 SH nomor BPKB P-02972060 nomor mesin JM3IE2750968;

2. Bahwa poin 1a dan 1c menjadi milik Termohon yaitu Ibu TERMOHON;

3. Bahwa poin 1b menjadi milik Pemohon yaitu Bapak PEMOHON.

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon menjalankan usaha bersama yang saat ini masih ada sisa barang dagangan yang berada di rumah dan di toko.

Dan untuk pembagian sisa barang dagangan tersebut disepakati bahwa barang dagangan di rumah dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk kedua belah pihak dan barang dagangan di toko menjadi milik Pemohon;

5. Nafkah mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon pemberian berupa hasil sisa barang dagangan yang berada di rumah yang dibagi 2 (dua) tersebut;

6. Nafkah Iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

7. Untuk keberlanjutan usaha masing-masing pihak, No WA Business yang dipegang Pemohon akan diberikan kepada Termohon beserta sim card nya dengan Nomor 082324529900 dengan ketentuan domain customer luar jawa tetap dihandle oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tata susila sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka Majelis menghukum

Hal 27 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka majelis hakim perlu menyatakan bahwa pembayaran atau penyerahan mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama tanggal 19 November 2024 angka 5 dan 6, harus dilakukan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon pada sidang pengucapan ikrar talak perkara *aguo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian tanggal 19 November 2024, sebagai berikut :

- 3.1. Harta bersama selama pernikahan Pemohon dan Termohon adalah :

Hal 28 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Rumah tempat tinggal di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat dengan SHM No. 00903 dengan batas-batas :

- Utara : Rumah atas nama Ibu Chaerunnisa
- Selatan : Jalan Gang
- Barat : Jalan kecil yang seberang rumah atas nama Ibu Nur Sholehah
- Timur : Rumah atas nama Bapak Sujai

b. Kendaraan mobil Toyota Avanza atas nama M. Muhiddin warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi G 1453 CH nomor BPKB O00761741 nomor mesin 2NRF632936;

c. Kendaraan motor honda scoopy atas nama M. Muhiddin warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi G 6472 SH nomor BPKB P-02972060 nomor mesin JM3IE2750968;

3.2. Bahwa poin 1a dan 1c menjadi milik Termohon yaitu Ibu TERMOHON;

3.3. Bahwa poin 1b menjadi milik Pemohon yaitu Bapak PEMOHON.

3.4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon menjalankan usaha bersama yang saat ini masih ada sisa barang dagangan yang berada di rumah dan di toko.

Dan untuk pembagian sisa barang dagangan tersebut disepakati bahwa barang dagangan di rumah dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk kedua belah pihak dan barang dagangan di toko menjadi milik Pemohon;

3.5. Nafkah mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon pemberian berupa hasil sisa barang dagangan yang berada di rumah yang dibagi 2 (dua) tersebut;

Hal 29 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Nafkah Iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

3.7. Untuk keberlanjutan usaha masing-masing pihak, No WA Business yang dipegang Pemohon akan diberikan kepada Termohon beserta sim card nya dengan Nomor 082324529900 dengan ketentuan domain customer luar jawa tetap dihandle oleh pihak Pemohon;

4. Menyatakan bahwa pembayaran atau penyerahan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam kesepakatan tanggal 19 November 2024 angka 3.5 dan 3.6, harus dilakukan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu Asroni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Ketua Majelis

Hal 30 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Asroni, S.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	173.000,00

Hal 31 dari 31 hal Put. No 412/Pdt.G/2024/PA.PkI